



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIRSELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jln. H. AgusSalim No. 1 Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21693 Faksimal (0756) / Fax. (0756) 21693,

Laman : <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> & email : satpolpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR. 800/ 15 /POLPPDAMKAR/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN NOMOR. 800/07/POLPPDAMKAR/2025
TANGGAL 7 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN ASN DAN TENAGA NON
ASN SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Petugas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, maka perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Komandan Pleton, Komandan Regu dan Anggota Regu dalam Tim Satuan Petugas Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran;

b. bahwa dalam rangka menunjang dan membantu Komandan Pleton dan Komandan Regu dalam melaksanakan tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka perlu ditunjuk Tenaga ASN dan Non ASN untuk membantu tugas-tugas dimaksud;

c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Tanggal 2 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV dan memberikan jasa pelayanan kepada PNS, honorarium kepada Tenaga Non ASN, Makan bagi Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tugas Piket Siaga per Regu 1 x 24 jam (satu shift);
2. Melaksanakan Tugas Pemadaman, Pertolongan dan Penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dengan mempergunakan peralatan yang tersedia;
3. Bertanggung jawab terhadap keselamatan peralatan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran;
4. Menempatkan mobil unit Pemadam Kebakaran pada tempat yang disediakan;
5. Menyampaikan laporan Kejadian/Pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Kepala Satuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di perintahkan atasan.

KETIGA : Jasa Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Makan Minum Aktifitas Lapangan yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Kepada Komandan Pleton diberikan Uang Kejadian sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-kejadian, maksimal 12 kali dalam 1 Tahun dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 550.000,- per-bulan;
2. Kepada Komandan Regu diberikan Uang Kejadian sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per-kejadian, maksimal 12 kali dalam 1 Tahun dan Makan Minum Aktifitas Lapangan Rp. 550.000,- 10 kali/bulan untuk 10 Shift/bulan;

3. Kepada Anggota diberikan Uang Kejadian sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per-kejadian, maksimal 12 kali dalam 1 Tahun dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 550.000,- 10 kali/bulan untuk 10 Shift/bulan;

- KEEMPAT : Jasa Tenaga Non ASN Petugas Pemadam Kebakaran diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- per Bulan dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 550.000,- per-bulan;
- KELIMA : Kepada Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat diberikan uang perjalanan dinas sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per-orang/per-kejadian;
- KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Kantor Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Sub Kegiatan Pamadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan Petugas yang tercantum dalam keputusan ini dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos

Pembina TK I (IV/b)

NIP.19690218 199303 1 003

LAMPIRAN I

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/PS/POLPPDAMKAR/2025

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SIPIL DAN TENAGA NON ASN
SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

I. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO PAINAN.

No	NAMA/PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
HARPEN YUZAMRI SYAM Penata Muda,(III/a) NIP.19760512 200604 1 012		ASN	Komandan Pleton
REGU A			
1.	ARMAN Penata Muda,(III/a) NIP. 19700803 200604 1 005	ASN	Komandan Regu
2.	RADIPAT Penata Muda,(III/a) NIP.19820703 200701 1 002	ASN	Sopir
3.	RINOL RIASMI	Tenaga Non ASN	Sopir
4.	NASDI EFENDI NIP. 19790822 202521 1 004	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	SOFIAN TANJUNG NIP. 19770522 202521 1 003	ASN	Penyerang
6.	ZETRIAL A.M NIP. 19910810 202521 1 030	ASN	Anggota Regu
7.	ANDREA WILLIAM	ASN	Anggota Regu
8.	BAMBANG ANEKA PUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
9.	RESKI HIDAYATULLAH	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU B			
1.	KHAIRUDDIN Pengatur Tk.I,(II/d) NIP.19760117 200604 1 006	ASN	Komandan Regu
2.	WIRMAN Pengatur,(II/c) NIP.19790302 201001 1 011	ASN	Sopir
3.	EDIDA PUTRA	Tenaga Non ASN	Sopir
4.	ERIYANTO Pengatur Tk. I,(II/d) NIP.197707032007011002	ASN	Penyerang
5.	ROKI GUSLIANTO NIP. 19830823 202521 1 003	ASN	Penyerang
6.	RHEF MARDO NIP. 19780629 202521 1 003	ASN	Penyerang
7.	ARWEN NIP. 19790619 202521 1 001	ASN	Anggota Regu
8.	JEAN GUSWANDI SARDI NIP. 19850114 202521 1 006	ASN	Anggota Regu
9.	RORI OVINALDI NIP. 19960524 202521 1 009	ASN	Anggota Regu
10.	BONY PEBRIAL NUR NIP. 19880226 202521 1 004	ASN	Anggota Regu

1	2	3	4
REGU C			
1.	SATRIA PUTRA ADMA Pengatur Tk.I,(II/d) NIP.19740204 200604 1 008	ASN	Komandan Regu
2.	TRI ANDIKA PURBA	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	RIO FERBALINO	Tenaga Non ASN	Sopir
4.	RIKO RAHMAYANTO	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	RUDI HARTONO	Tenaga Non ASN	Penyerang
6.	ALFIAN SYAMSI Penata Muda,(III/a) NIP.19700516 200604 1 004	ASN	Anggota Regu
7.	NURMANSYAH NIP. 19720824 202521 1 001	ASN	Anggota Regu
8.	OKTA DELVI YANDRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
9.	DEZO RIZKI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
Jumlah Petugas : 28 (dua puluh delapan) orang			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19690218 199303 1 003

LAMPIRAN II

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 15 /POLPPDAMKAR/2025

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON ASN SEBAGAI
TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

II. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO KAMBANG.

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
	JONI MASRIANDI NIP. 19801120 202521 1 006	ASN	Komandan Pleton
REGU A			
1.	ALI MARDISON	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	RAHMAD HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	OTRA DARLIUS CANDRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	SEVI ANDRO MARTA	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	SYAFRIDAL	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU B			
1.	YAUMUL KHAIR. YP	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	TESPINORIKA	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	RIZKI ZAHPUTRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	JOKO SETIAWAN	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	DEDENG RAMADANA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU C			
1.	RUSLIDION NIP. 19870219 202521 1 008	ASN	Komandan Regu
2.	YUKI SERGIO	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	AGUNG YULIADI	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	RIDO ARDO	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	ADOL BOYKE ARIANTO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
Jumlah Petugas : 16 (enam belas) orang			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos

Pembina TK I (IV/b)

NIP.19690218 199303 1 003

AMPIRAN III

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ IS /POLPPDAMKAR/2025

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON ASN SEBAGAI
TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

III. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO BALAI SELASA.

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
AZWIR Pengatur (II/c) NIP.19790729 200701 1 003		ASN	Komandan Pleton
REGU A			
1.	BRAMANSYAH NIP. 19910404 202521 1 004	ASN	Komandan Regu
2.	DONI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	BUSTA GEMA IRVANDI A	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	ROMI HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	AULIA URRAHMAN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU B			
1.	ADI SUHENDRA NIP. 19821210 202521 1 002	ASN	Komandan Regu
2.	RIKI CANDRA NIP. 19881212 202521 1 007	ASN	Sopir
3.	ALBER KUSUMA HANGGI NIP. 19910422 202521 1 004	ASN	Penyerang
4.	MUHARAM SARIBI	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	ANGGI PUTRA FERNANDO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU C			
1.	DENI PUTRA NIP. 19820928 202521 1 004	ASN	Komandan Regu
2.	ENDRA HADI SUSANTO	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	RIKI MASER	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	ANTONI A. YAKUB	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	RENGGA PRAMIDI MAULANA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
Jumlah Petugas : 16 (enam belas) orang			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN


ZULKIFLI, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP.19690218 199303 1 003

LAMPIRAN IV

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/15 /POLPPDAMKAR/2025

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA NON ASN SEBAGAI
TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

IV. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO TAPAN.

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
ADI RUSMAN NIP. 19880404 202521 1 007		ASN	Komandan Pleton
REGU A			
1.	ROOBY ONSAM JANUAR NIP. 19950112 202521 1 002	ASN	Komandan Regu
2.	FINDO ANGGRIAWAN	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ANGGA PRATAMA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	HENGKI FIRMANSYAH	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	KHAIRUL RAHMAN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU B			
1.	JUMAIDI ERIZAL NIP. 19840703 202521 1 001	ASN	Komandan Regu
2.	RENDI NOFRI WANDI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ENGGAR ALI SANDRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	GENTA SAPUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	MHD. RIFLAN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
REGU C			
1.	ANDRIANTO	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	RIZFAN FATLI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	GUSRAL ANTONI	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	BAYU EFENDI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	DIKY GUSRIANTO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
Jumlah Petugas : 16 (enam belas) orang			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos

Pembina TK I (IV/b)

NIP.19690218 199303 1 003